ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI tak **PUBLIK**

1. Dilarang mengutip seba Hak Cipta Dilindungi Unda



C



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagaian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi

> **MUHAMMAD ZAKY ALFAYYADH** NIM: 11940314030

> > N SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan St PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNEVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM **RIAU** Kasim Riau 2024

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Disusun Oleh

MUHAMMAD ZAKY ALFAYYADH NIM: 11940314030

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 11 Januari 2024

Mengetahui Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Badri, M.Si NIP. 19810313 201101 1 004 Pembimbing

Edison, S.Sos., M.I.Kom NIX. 180417082

ltan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama

: Muhammad Zaky Alfayyadh

NIM

: 11940314030

Judul

: Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 18 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

TERIAN Anuari 2024

NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Edison, M.I.Kom NIK, 130 417 082

Penguji IV,

Julis Sariani/M.I.Kom NIK. 130/417 019

Dr. Musfialdy, M.Si NIP. 19721201 200003 1 003

Artis, M.I.K

NIP. 19680607 200700 1 047

ltan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama

Muhammad Zaky Alfayyadh

NIM

11940314030

Judul

Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Telah Diseminarkan Pada:

: Jumat

Tanggal

: 13 Oktober 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

M.I.Kom NIP: 19801230 200604 1001

Assyari Abdullah, S,Sos, M.I.Kom

NIP: 130 417 023





Lampiran Surat:

: Nomor 25/2021 Nomor Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Muhammad Zaky Alfayyadh

NIM

: 11940314030

Tempat/Tgl. Lahir

: Bangkinang, 08 Maret 2000

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi

: Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 23 Januari 2024 Yang membuat pernyataan



Muhammad Zaky Alfayyadh NIM: 11940314030

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

tan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 11 Januari 2024

No.

: Nota Dinas

Lampiran

:1 (satu) Eksemplar

Hal

: Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama NIM

: Muhammad Zaky Alfayyadh

Judul Skripsi

: 11940314030 : "Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

K. 130417082

Dr. Muhammad Badri, M.Si. NIP. 19810313 201101 1 004

ın Syarif Kasim Riau



hanya

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

karya

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

ABSTRAK

Muhammad Zaky Alfayyadh

Program Studi Ilmu Komunikasi

Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong

[™]Keterbukaan Informasi Publik

pta milian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah hemberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X K. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi Hengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tujuan penelitian ini ādalh untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Balam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis penelitian ini gaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 3 orang. Teknik pengumpulan ata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dianalisis dengan tringulasi data yatiu mengecek kabsahan data yang diperoleh an dibuat kesimpulan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menemukan beberapa hal yaitu Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, sudah cukup Baik, terhihat dari bagusnya tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

ata Kunci : Kinerja, Komisi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik

nic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

i



ABSTRACT

0 На

: Muhammad Zaky Alfayyadh

rtement : Program Studi Ilmu Komunikasi

Analysis of the Performance of the Riau Province Information

Commission in Encouraging Public Information Openness

This research is motivated by the 1945 Constitution which provides guarantees hanya Br⊆Human Rights which are specifically regulated in Chapter X A. One of the articles in that chapter regulates guarantees for the public's right to obtain information. This is regulated in Article 28 F. "Everyone has the right to Eommunicate and obtain information to develop their personal and social environment, and has the right to search for, obtain, own, store, manage and Convey information using all types of available channels. The aim of this research to find out how the Riau Province Information Commission performs in Encouraging openness of public information. This type of research is descriptive qualitative with 3 informants. Data collection techniques are carried out through bservation, interviews and documentation. The results of the interviews were analyzed by data triangulation, namely checking the validity of the data obtained and drawing conclusions systematically. Based on the results of the research that Bas been carried out, the author found several things, namely the performance of The Riau Province Information Commission in Encouraging Public Information Openness, is quite good, as seen from the good level of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability.

yebuKeywords lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Performance, Information Commission and Public Information **Openness**

UIN SUSKA RIAU

karya penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

nencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



KATA PENGANTAR

Dilarang men Dilar besipa kesehatan sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: "ANALISIS KINERJA KOMISI ĪNFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK", sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam xakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban menjadi lebih baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak sumbangan ilmu dan jasa yang penulis terima dari beberapa pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan Benyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat dan ribuan ucapan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Kharunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. H. Mas"ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 6. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan II Fakultas Dakwa dan 7. Himu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 8. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Artis M.I.Kom, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kasim Riau

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

nkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang dari awal perkuliahan selalu membimbing, menasehati serta mengarahkan penulis dalam perkuliahan.

Bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Komunikasi yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

3. Ayahanda Rudianto dan Ibunda Nurbaiti, S.Pd yang tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Teruntuk Saudara Kandung Intan Sakinah Gusmayanti, SE., M.M., Paman Bambang Suwarno, S.Pd dan Abang Sepupu Andi Raflindo, yang senantiasa selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu gengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran ₹ang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada gembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT membalas segala Rebaikan kita semua.

> Pekanbaru, 10 Januari 2024 Penulis,

Muhammad Zaky Alfayyadh NIM. 11940314030

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI


0 1. Diarant K Halaman Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau ŘÄTA ₽ENGANTAR.....iii ĎÆFTÆR ISI......v 🛱 🛧 TABEL.....vii ĎÆFTĀR GAMBAR.....viii BAB I PENDAHULUAN......1 1.1 Latar Belakang Masalah1 1.2 Penegasan Istilan4 1.3 Rumusan Masalah.....5 AB II TINJAUAN PUSTAKA......7 tumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 2.2.1 Kinerja......11 State Islamic University of Sulta 2.2.1.1 Pengertian Kinerja......11 2.2.1.2 Pentingnya Kinerja......17 2.2.2.1 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan23 2.2.2.2 Informasi Yang Dikecualikan24 2.2.3 Asas-Asas Pemerintahan yang Transparan (Terbuka)...........27 Kasim Riau

1	ogi BAH	3 III I	METODOLOGI PENELITIAN	31
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk a	1. D		Desain Penelitian	
	Cipt Cilara Cilara		Lokasi dan Waktu Penelitian	
	a Dilli ng m ngutip		Sumber Data Penelitian	
	ndung engu engu an ha	pta	3.3.1 Data Primer	32
	gi Und tip se anya	3	3.3.2 Data Sekunder	32
nkan dan r	Cipta Dilindungi Undang-Undan ilarang mengutip sebagian atau Pengutipan hanya untuk kepe Pengutipan tidak merudikan k		Informan Penelitian	
an m	Unda an ata kep	3. <u>5</u>	Teknik Pengumpulan Data	32
kepentingan nemperbanya	Jndang n atau seluru kepentingan kan kepentin	Su	3.5.1 Wawancara	32
erban	luruh gan p	SKS	3.5.2 Dokumentasi	33
yak s	h karya tulis pendidikan,	R	3.5.3 Observasi	33
ebagi	ndang atau seluruh karya tulis tepentingan pendidikan,		Validitas Data	
gian atau se	pe ii:	3.7	Teknik Analisis Data	34
	ᄅᇎᇴ	3 IV	GAMBARAN UMUM LOKASI P <mark>ENELITIAN</mark>	35
elurul	menc , pen	4.1	Sejarah	35
n kan	Santum Sulisan	4.2	Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Negara	36
ya tul	nkan da n karya	4.3	Visi dan Misi	41
IS:	dan ya ilm	4.4	Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau	42
dalar	an meny ilmiah, j	4.5	Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau	43
am ber	ye B itkan su penyusuna	3 VH	IASIL DAN PEMBAHASAN	46
ituk a	ıtkan s yusuna	5.	Hasil Penelitian	46
	umbe an lap	5.2	Pembahasan	56
n tan	nber BAH laporan,	S VE	Pembahasan PENUTUP	61
pa iz	, pen	6.4	Kesimpulan Saran	61
in □	penulisan	6.2	Saran	61
N Sus	kritii	of of		
oapun tanpa izin UIN Suska Riau.	k ata	110000	R PUSTAKA	
iau.	u tinja	an S		
	DAI kritik atau tinjauan suatu ma	ltan Syarif Kas		
	suatı	if K		
	ı ma	asi		



DAFTAR TABEL

0		
I		Halaman
8		
37	Pemilihan Informan Penelitian	32
ä	Tabel Informan	46



UIN SUSKA RIAU

Hariota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak CiptaDitadungi Undang-Undang 1. Dilarafig frengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Hak Cipta 1. Dilarak 1. Peng a. Peng b. Peng 2. Dilaran	© нак	Halaman Vorangko Pomikiran
ak Cipta ili ili dungi Undang-Undang ak Cipta ili ili dungi Undang-Undang bilara ili ili dangutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporar b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar	的ta milik UIN Suska Riau	Kerangka Pemikiran
ו menyebutkan sumber: miah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tin i dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	State Islamic University of Sultan	LA COMPANY OF THE PARTY OF THE



ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ilmiah, penyusunan

laporan,

tinjauan suatu masalah



0

I

BAB I

PENDAHULUAN

Eatar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang demokrasi, oleh sebab itu sebuah negara yang demokrasi harus dituntut untuk memberikan informasi publik secara terbuka, sangat harus dilakukan agar mampu memberikan keadilan bagi seluruh gang yarakat. Informasi saat ini memiliki peranan yang Isangat besar, hal-hal yang pada dunia modern saat ini di tentukan berdasarkan berapa besar informasi kuastadan dikelola secara baik dan bijaksana. Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting megara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan menyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab Tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang tersebut dalam Bab X A. Salah satu pasal da

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan mentuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk: 1) mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," 1945.

kritik atau

tinjauan

suatu masalah

Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau karya ilmiah, penyusunan laporan

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; 4) megwujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan pengelolaan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan berjakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 7) menjengkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik ungan badan publik menghasilkan layanan informasi yang berkualitas ².

Komisi informasi hadir membawa nafas dan semangat baru untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Komisi Informasi memiliki peranan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada peluruh Badan Publik di Indonesia. Tentunya segala upaya dilakukan untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat informasi informasi.

Pembentukkan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Belanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa "Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Biundangkannya Undang-Undang ini". Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara³.

Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya mutuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau mutuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau mutuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau mutuk menjadi salah satu. Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuh kan. Dimana Komisi Inoformasi Provinsi Riau, menjadi salah satu Provinsi yang terlambat dalam membentuk komisi informasi. Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, sehingga pada pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau di laksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.

Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," 2008.

Presiden Republik Indonesia.

karya ilmiah, penyusunan laporan

tinjauan suatu masalah

Riau

Kurangnya komitmen prjabat pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor minimnya keterbukaan informasi publik jika dibandingkan dengan provinsi lain. Ini terjadi katena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Untuk saat ini organisasi swasta maupun pemerintah dikatakan unggul jika manpu membuat profil maupun non profil seperti pusat informasi yang dimiliki katena dokumentasi. Oleh sebab itu sebagus apapun pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau jika tidak dilakukan keterbukaan informasi maka akan percuma karena masyarakat tidak akan dapat melihat.

Pemerintah harus mampu transparansi dalam memberikan informasi bagi publik kelain itu juga harus dijamin kemudahan publik untuk mendapatkan formasi-informasi yang akurat serta memadai. Dimana transparansi tidak hanya menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah akan tetapi harus diimbangi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Sebab itu harus dilaksanakannnya keterbukaan informs publik dengan harapan menjadi sarana bagi masyarakat daalm mengeontrol serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara mengapara.

Pada tahun 2022 jika dilihat dari laporan tahunan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau jika dilihat dari andeks Reterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori sedang, oleh sebab u perlu adanya peningkatan agar kineja Komisi Informasi Provinsi Riau dapat meningkat. Selain itu juga sengketa perkara terkait informasi publik di Provinsi Riau pada tahun 2022 terdapat 28 kasus akan tetapi pada tahun 2022 yang selesai hanya Kasus⁴. Kemungkinan rendahnya kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : 1) belum tersosialisasikan dengan baik keberadaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Hal ini diperkuat dari data yang dimiliki peneliti dimana website Komisi Informasi tidak aktif, dimana ajika kita masuk kedalam website maka tidak ada publikasi dari kegiatan-

Ki Riau, "28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau," *Riau Pos*, 2022 https://raupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa-informasi-teregister-di-riau.html>.

penulisan karya

penyusunan

laporan, penulisan kritik atau

kepentingan pendidikan

kegitan Komisi Informasi demikian pula laporan tahunan juga tidak ada, komisi informasi yang menjadi wadah agar masyarakat mendapatkan iformasi yang baik dan tidak mudah akan tetapi tidak dapat memberikan contoh kepada instansiinstansi lain. 2) komisi informasi belum memiliki sumber daya manusia yang nemadai dalam mendukung peningkatan kinerja.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik"

Selection Selection

Control of the control of t

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai istilahistilah berkaitan dengan penelitian ini, maka sangat penting bagi penulis untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah berikut:

Kineria

Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efekif⁵.

Komisi Informasi

Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokatis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan

Draf, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 2010), 2018.

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

kritik atau tinjauan suatu masalah

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada Repentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Tradang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga Eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya Berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya ଞ୍ଚିତ୍ର ଜିନ୍ଦୁ Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri⁶. penelitian, <u>∃</u>.3

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi gumusan masalah peneliti adalah: Bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik?

g 3.4 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian adalah : Untuk mengetahui gambaran umum Kinerja Komisi Informasi Provins Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

nber **1.5** Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan dan rumusan masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi komisi informasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahar dalam melakukan evasluasi, sehingga kinerja komisi informasi mampu meningkat.

Presiden Republik Indonesia, 2.

Bagi praktisi penelitian ini dilakukan sebagai syarat bagi penulis untuk Themperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi, di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Di yarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

milik UIN Suska

Riau

SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkar dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

0

I

Berberapa Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut

1. Dilarang mengutifi sebagian Penelitian yang dilakukan oleh Solehah dan Aprianjani (2019), dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung. Hasil penelitian, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menjalankan peran secara optimal dalam mendorong tercapainnya keterbukaan informasi publik, salah satunya adalah tidak berfungsinya sistem web milik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempublikasikan informasi publik mengenai sistem penyelenggaraan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini tidak sejalan dengan teori pers libertarian yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi sebagai kebutuhan sehari-hari⁷.

Penelitian yang dilakukan Safitri (2016), dengan judul Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung). Hasil penelitian dan analisis mengenaiKinerja Komisi Informasi menggunakan beberapa indikator fakus penelitian yang peneliti gunakan, kesimpulan yang peneliti tarik adalah kinerja yang dilakukan oleh komisi informasi provinsi lampung kurang baik ini terbukti dari masyarakat yang belum mengetahui keberadaan komisi informasi.Serta faktor-faktor yang dapat mendorong keterbukaan informasi muncul dari internal itu sendiri yaitu lingkup sekretariat komisi informasi provinsi yang harus memperbaiki agar kinerja yang diharapkan dapat lebih maksimal lagi⁸.

Riau

7

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Nihlatul Solehah dan Cindy Aprianjani, "Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung," Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1 (1M), 20-39.

Mutiara Safitri, "Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)" (Universitas Lampung, 2016).

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumberio

Riau

Penelitian yang dilakukan Edriani dan Sadad (2016), dengan judul Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif, terlihat dari tahapan efektivitas yang belum terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik adalah kemampuan beradaptasi, produktivitas, kepuasan kerja, pemanfaatan sumber daya, kemampuan berproduksi⁹.

Penelitian Yang dilakukan Ricky dan Rahimallah (2022), dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi). Hasil penelitian menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan good governance governance (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Disisi lain para pemangku kepentingan (stakeholder) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Oleh karena itu mendorong peran dari lembaga yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keterbukaan informasi publik dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini¹⁰.

Penelitian yang dilakukan Hidayati, Siswoyo dan Nariyah (2019) dengan judal Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian dan analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dengan menggunakan beberapa indikator fokus penelitian yang peneliti gunakan, kesimpulan yang peneliti

Yori Edriani dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12.

Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.2 (2022), 43–54.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Riau

tarik adalah kinerja yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon masih belum terbukti dengan baik dari masyarakat masih banyak. yang belum mengetahui keberadaan Komisi Informasi dan dalam penyelesaian sengketa informasi masih belum optimal. serta faktor yang dapat mendorong dan menghambat keterbukaan informasi yang timbul dari internal itu sendiri adalah ruang lingkup sekretariat komisi informasi yang harûs ditingkatkan agar kinerja yang diharapkan dapat maksimal kembali. Saran yang dapat diberikan penulis bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan komisi informasi, dengan kondisi seperti ini sebaiknya komisi informasi lebih banyak dalam menyampaikan tujuan keterbukaan informasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Proses penyelesaian sengketa informasi juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi dan meningkatkan sumber daya yang ada, seperti melengkapi fasilitas yang dapat mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon¹¹.

Penelitian yang dilakukan Fudin dan Rahayu (2021) dengan judul Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program tentu dilaksanakan dalam mendukung optimasi akses publik terhadap informasi. Namun, ketegasan Komisi Informasi selaku pengawas kerja keterbukaan informasi bagi pemerintah masih diragukan¹².

Penelitian yang dilakukan Febrianingsih (2012) dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan yang seperti kebijakan publik dan penyelesaian publik. Untuk itu pemerintah perlu segera

Desy Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Publika*, 7.1 (2019), 1–13.

Muhammad Raji Fudin dan Annisa Maharani Rahayu, "Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah," *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 15–20.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Riau

mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP¹³.

Penelitian yang dilakukan Maulidia (2016) dengan judul Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014. Hasil penelitian diperoleh kinerja komisi informasi Provinsi Banten dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah 51,38% di bawah dari angka yang diharapkan atau dapat dikatakan tidak baik karena belum mencapai 75% 14.

Penelitian yang dilakukan Arliman (2018) dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. Hasil penelitian yaitu 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan metadorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP¹⁵.

Penelitian yang dilakukan Sari dan Mulyadi (2020) dengan judul Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPID Kabupaten Bungo dalam pemenuhan

Nunuk Febrianingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *RechtsVinding BPHN*, 1.1 (2012), 135–56. Fanny Oktaviani Maulidia, "Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam

Fanny Oktaviani Maulidia, "Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016).

Laurensius Arliman, "Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.," *Cendekia Hukum*, 3.2 (2018), 138–52.

penulisan karya

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

tinjauan suatu masalah

hanya untuk kepentingan pendidikan

ketersediaan informasi publik belum maksimal sehingga mengakibatkan pelayanan informasi yang diterima masyarakat kurang memuaskan. Penyebabnya karena kurangnya informasi masyarakat. Masyarakat tidak selalu mendapatkan informasi publik yang diharapkan. Meski demikian pengembangan data/informasi belum dilakukan. Sebagai penyedia utama informasi publik, organisasi perangkat daerah sebagai PPID pembantu di Kabupaten Bungo belum menjalankan fungsi penyempaian informasi kepada PPID utama sesuai aturan yang berlaku¹⁶.

2 Landasan Teori

2.2.1 Kinerja

2.2.1.1 Pengertian Kinerja

Organisasi yang baik itu digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Dimana tujuan itu tentunya akan tercapai jika kinerja para anggota organisasi maksimal. Sebagai hasil yang telah dicapai kerja atau prestasi kerja adalah: "Sebagai hasil yang telah dicapai kerja dalam melaksanakan aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan tidak dapat diperoleh begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang mencakup kualitas, kuantitas, orientasi, biaya, dan waktu¹⁷.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai belah seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹⁸. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis oranisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi¹⁹. Kinerja yaitu suatu hasil yang

Mela Sari dan Rizky Mulyadi, "Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi*, 3.2 (2020), 109–18.

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019).

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 69.

Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

ilmiah, penyusunan laporan

kritik atau tinjauan suatu masalah

dicapai oleh karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan²⁰. Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang sangat kompleks, dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. Petusahaan harus senantiasa berubah untuk mengembangkan efektivitasnya. Resubahan tersebut ditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara nenggunakan sumberdaya yang ada dan kapabilitas untuk meningkatkan ke mampuan menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja²¹.

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur keunggulan kinerja perusahaan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa kinerja perusahaan disebut unggul apabila memiliki kinerja diatas rata-rata (above average performance) yang dilihat ari berbagai dimensi seperti :pangsa pasar, kinerja financial. Pendekatan kedua menilai keunggulan perusahaan tersirat dari usia perusahaan (corporate Bongevity). Perusahaan yang usianya panjang yang berarti dapat bertahan dalam

Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang sangat kompleks, dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. Perusahaan arus senantiasa berubah untuk mengembangkan efektivitasnya. Perubahan ersebut ditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara menggunakan sumberdaya yang ada dan kapabilitas untuk meningkatkan kemampuan menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja²³. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur keunggulan kinerja perusahaan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa kinerja perusahaan disebut unggul apabila memiliki kinerja diatas rata-rata (above average performance) yang dilihat dari berbagai dimensi seperti :pangsa pasar, kinerja financial. Pendekatan kedua menilai keunggulan perusahaan tersirat dari usta perusahaan (corporate longevity). Perusahaan yang usianya panjang

Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 145.

Wibowo, *Budaya Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 240. Robbins dan Judge, 173. (2016: 240)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Rinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability dan modivasi atau motivation dan kesempatan atau opportunity 25. Kinerja merupakan dan tingkat kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan medierjaan, sesorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan deretentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 26. Pendapat lain juga menyatakan mengerjakan mengerjakan dalam melaksanakan tugas serta mengerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 27.

yang berarti dapat bertahan dalam waktu lama, adalah perusahaan yang kinerjanya

Kinerja merupakan hasil yang dapat oleh seseorang atau sekelompok berang dalam suatu organisasi baik secara kuntitatif mau pun kualitatif dengan berang dalam suatu organisasi baik secara kuntitatif mau pun kualitatif dengan merupakan dan tugas tanggung jawab masing—masing, dalam upaya mencapai bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan beruai dengan moral maupun etika. Kinerja karyawan merupakan suatu hal beruang sangat penting dalam upaya perusahaan tujuan yang hendak dicapai beruakan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan karyawan merupakan hasil kerja dan berilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan beruanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, sesorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah

(2016: 173) (2013: 324) (2014:523) (2019: 219) (2017: 291) (2016: 251)

MIN

ity of Sultan

karya

ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dan menyebutkan sumber:

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

untuk kepentingan pendidikan

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa va z akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya 30. Penilaian kinerja atau performance appraisal pada dasarnya merupakan

Diarang Penila mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan guna Efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber da a manusia yang ada dalam organisasi penilaian kineja individu sangat emanfaat bagi dinamika pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan penilaian tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang Bagaimana kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau performance appraisal Edalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan³¹.

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karvawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu tim dan Remudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja Enempunyai dua kegunaan utama. Penilaian pertama adalah mengukur kinerja Entuk tujuan memberikan penghargaan seperyi misalnya promosi.kegunaan yang ain adalah untuk pengembangan potensi individu³².

Tujuan penilaian kinerja karyawan pada dasarnya meliputi³³:

Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.

Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang.

Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.

- Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya.
- Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam:
 - a. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi erusahaan.
 - b. Kenaikan jabatan.

Veithzal Rivai Zainal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teorike Praktik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 523.

^(2012: 321) (2013:345) (2014: 414)

. Dilarang mengutip seba**g**ian atau seluruh karya t**eh**s ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pelatihan atau traning penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang karyawan.

Manfaat penilaian kinerja karyawan meliputi ³⁴:

Bagi karyawan meningkatkan motivasi ,meningkatkan kepuasaan kerja, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan, adanya kesempatan Sberkomunikasi ke atas, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi

Manfaat bagi penilai meningkatkan kepuasan kerja ,untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan keria para manajer ataupun karyawan, dari sebagi meningkatkan motivasi karyawan, bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi karyawan

Manfaat bagi perusahaan memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada perusahaan, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan dalam motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan untuk masing-masing karyawan.

Manfaat penilaian kinerja yaitu sebagai berikut³⁵:

a. Manfaat bagi Karyawan yang Dinilai

Bagi karyawan yang dinilai, penilaian kinerja banyak memberi manfaat yaitu sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan karyawan.
- b) Pengembangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin.
- c) Adanya kesempatan untuk berkomunikasi kepada pimpinan.
- d) Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana karyawan dapat mengatasinya.
- e) Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu Euntuk dilaksanakan untuk mencapai harapan tertentu.
- b. Manfaat bagi Penilai (Manajer/Supervisor)

(2014:416)(2014: 344)



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Kesempatan untuk menjelasakan tujuan dan prioritas penilai dengan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan.
- be Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga para karyawan, karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan dide dari para manajer.
- c) Sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM atau sasaran operusahaan.
- Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan kepada karyawan apa Zyang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer.
- e) Dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan dengan lebih memusatkan perhatian kepada karyawan secara pribadi.
- c. Manfaat bagi Perusahaan.
 - a) Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, karena : komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai Ybudaya perusahaan, Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas, peningkatan kemauan dan kemampuan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan.
 - b) Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan coleh masing-masing karyawan.
 - c) Kejelasan dan ketetapan dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan oleh karyawan.
 - d) Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan dalam membina system dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan.
 - e) Karyawan yang potensial dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan perusahaan atau setidaknya yang dapat dipromosikan, menjadi mudah

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

ı karya

penulisar



terlihat, mudah diidentifikasikan, mudah dikembangkan lebih lanjut, dan memungkinkan peningakinkan pen memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat.

. Dilarang

Keberhasilan organisasi dengan ragam kinerja tergantung kepada kinerja para peserta organisasi bersangkutan. Unsur manusialah yang memegang peranan Sangat penting dan menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Didalam gustu organisasi dikenal 3 (tiga) jenis kinerja yaitu³⁶:

Kinerja stratejik (strategic performance)

Kinerja administrasi (administrative performance)

Kinerja administrasi (administrative performance)

Kinerja operasi (operational Performance).

Bila para pegawai gagal berperan secara wajar, seorang pimpinan harus menilai penyebab masalah tersebut. Dengan menganalisis keadaan-keadaan yang terlibat dalam kinerja yang tidak memuaskan, seorang pimpinan dapat henggunakan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja para gegawai agar dapat memenuhi standar.

Kinerja pegawai penting artinya dalam usaha mengembangkan kualitas Kerja, pembinaan, tindakan dan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, serta keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya. Pendapat ini menjelasakan bahwa, kinerja pegawai genting dalam upaya mengembangkan kualitas kerja dan membina pegawai agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.³⁷

ilmiah, penyusunan laporan, 2.2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Perusahaan yang baik harus mampu mengukur setiap kinerjanya karyawannya, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah target yang diberikan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Kinerja seorang karyawan tidak selalu berada dalam kondisi yang baik karena hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu ada baiknya jika kita mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

Mangkunegara, 94.

Wibowo, Manajemen Kinerja, 10.

anpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Bahwa dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Bahwa dapat mempengaruhi baik-buruknya kinerja pegawai. Budaya organisasi yang mempengaruhi baik-buruknya kinerja pegawai. Budaya organisasi yang kuat dan adaptif dan kepemimpinan beransformasional merupakan dua variabel kunci yang saling terkait dalam menentukan tingkat kinerja pegawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan, antara Fain), yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- a) *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan kerja, kompetensi yang dimiliki, motivasi, pengalaman kerja, dan komitmen.
- b) *Leadership factors*, ditentukan olh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c) Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan rekan kerja.
- d) System factors, ditunjukkan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e) Contextual/ situation factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Payaman (2005:10) menjelaskan bahwa

Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) kompetensi individu seperti kemampuan dan keterampilan melakukan kerja; (2) dukungan organisasi seperti

Sy

Riau

³⁸ (2014: 156)

Lako Andreas, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi. (Yogyakarta: Amara Book, 2014), 15.

Wibowo, Manajemen Kinerja, 15.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

ketersediaan sarana dan prasarana kerja dan kenyamanan lingkungan kerja; dan

- ketersediaan sarana dan prasarana kerja dan kenyamanan lingkungan kerja dukungan manajemen seperti kepemimpinan, dan lingkungan kerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut dipengaruhi dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut dipengaruhi dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut dipengaruhi kemampuan (ability). Secara psikolog kemampuan keryawan terikaryawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pengaruhi karyawan perlu ditempatkan pada pengaruhi karyawan perlu ditempatkan pada pengaruhi kinerja sesuai dengan keahliannya.

 b) Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kond menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerjamban dipengaruhi kinerja adalah: (1) Pekerjamban dipengaruhi kinerja adalah: (2) Upah yang baik, (3) Keamanan dan perlindungan dalam Kemampuan (ability). Secara psikolog kemampuan keryawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan Yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan
 - Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: (1) Pekerjaan yang henarik, (2) Upah yang baik, (3) Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, (5) Lingkungan atau suasana Eerja yang baik, (6) Promosi dan Pengembangan Diri, (7) Merasa terlibat dalam Regiatan organisasi, (8) Kepemimpinan, dan (9) Disiplin kerja yang keras⁴³.

Faktor-faktor yang mempengarui kinerja yaitu sebagai berikut⁴⁴:

- 1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan kepercayaan diri, kompetensi, disiplin, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- 3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggaran tim.

Riau

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

menyebutkan sumber

Payman J Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005 10.

Robert L Marthis dan Jhon H Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Salemba Empat, 2011), 114.

[🕏] Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 213. (2015:217)

Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.

Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan ekternal dan internal.

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai.

pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan gpiritua . Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut 46:

- Kemampuan (ability kemampuan yang memadai untu sehari-hari maka ak diharapkan. Oleh kanyang sesuai dengan dalam menghadapi menggerakkan diri pate kanyaban su Kemampuan (ability). Secara psikolog kemampuan keryawan terdiri dari Remampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill) karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
 - d) Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja girokrasi antara lain⁴⁷:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu semplt dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

^(2015: 160) (2013: 143) Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), 178-180.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang maksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah mempunyai pandangan bahwa mutukehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok bebih baik dari hari ini.

Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja prganisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Selanjutnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi,maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah untuk dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat resposivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Kasim Riau

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar glengan kebijaksanaan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh

Bechap itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan besap itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan besap itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan besap itu, responsibilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan bilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan memprioritaskan kepentingan publik.

2.2.2.2 Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokatis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan bilik palam pasal 1 angka 2 Undang Undang Na

penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No ₹4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Bublik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan arana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan egara dan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada Repentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Edan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

penulisan karya

penyusunan

laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengutip sebagian etau seluruh karya telis

ini tanpa

kepentingan pendidikan, penelitian

masyarakat dan/atau luar negeri. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama vang mengatur secara tegas ketentuan tentang⁴⁸:

Meningkatkan akses publik pada data dan informasi yang ada pada penyelenggara negara.

Dpaya penegakan demokrasi dengan memberi kepastian padakebenaran data an informasi, pada penggunaan data daninformasi serta pada akses publik antuk mendapatkan danimenggunakan data dan informasi yang ada.

Dpaya peningkatan kapasitas (capacity building) lembaga penyelenggara negara dengan mematuhi secara benar pengelolaan data dan informasi dan mematuhi jangka waktu kedaluarsa yang ada pada manfaat data dan informasi itu. 🎵

Upaya untuk memaksimalkan pengelolaan serta penggunaan data dan informasi secara bersih, jelas dan akuntabel

Benang merah dari uraian di atas adalah bila warga negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kebebasan memperoleh informasi publik ini harus benar-benar menjadi hakwarga negara yang dijamin dan dihormati dalam suatu undang-undang.

2.2.2.1 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

Endang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik delah memberikan batasan secara jelas tentang informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dengan cara penyebarluasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi :

- 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan paling singkat enam bulan sekali yang meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

Presiden Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia.

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta : Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat Bidub orang banyak dan ketertiban umum;

Informasi yang wajib tersedia setiap saat Badan Publik setiap saat wajib menyediakan informasi publik, meliputi:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tetapi tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seturuh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di daalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informassi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik pertemuan yang terbuka dan umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

2.2.2 Informasi Yang Dikecualikan

ı mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mengebutkaı Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi **P**ublik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali⁵⁰:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

- a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
- b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.

Presiden Republik Indonesia.

. Dilarang mengutip sebagian **et**au seluruh ka**ry**a tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.

Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.

Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, vaitu:

- a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
- b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
- c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
- d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
- e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada tersebut segala tindakan dan/atau indikasi negara yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

mengatip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan den menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

- IN SUSKA BLAD
 - . Sistem persandian negara.
 - Sistem intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional seperti:

- a. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
- b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi kenangan.
- c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
- d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
- e. Rencana awal investasi asing.
- f. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri seperti :

- a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
- b. Korespondensi diplomatik antarnegara
- c. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
- d. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- 7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- 8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.

ilmiah, penyusunan

laporan,

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Syarif

Riau

Dilarang

hanya untuk kepentingan pendidikan,

- Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis Hak Cipta seseorang.
- Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
- Dindungi Undang Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
 - Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- mengutip sebagian atau seluru Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, ang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

karya**2.2.3 Asas-Asas Pemerintahan yang Transparan (Terbuka)**

Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang kemudian diatur dalam UU RI Nomor **28** tahun 1999 Pasal 3 menegnai Asas-asas hukum Penyelenggaraan Negara, diantaranya, meliputi asas keterbukaan atau transparansi. Keterbukaan atau ransparansi adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang enyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi Fribadi, golongan, dan rahasia negara. Selain asas tersebut, ada pula asas-asas lain ang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Antara Pain⁵¹:

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan didalam setiap kebijkan penyelenggaraan negara.
- 2. Asas tertib penyelenggaraan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
- 3. Asas kepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan rakyat dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 4. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," 1999.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan 1. Dilagrang mengutip sebagies ada®ode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sassakuntanbilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan **B**asil¹akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Operasional

atau Dari uraian diatas, maka terdapat beberapa definisi konsep guna menyanakan pemahaman agar tidak terjadi salah pengertian tentang konsep yang

Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efekif.

2. Komisi Informasi

Komisi iniformasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

3. Keterbukaan Informasi

inenyamakan pemberantunkan dan menggunakan kinerja adal menggunakan kinerja adal menggunakan 2. Komisi Info Komisi inifo untuk menyamediasi atau mediasi atau dikelola, dikelola Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Riau

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi

birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal rightsizing, business process, 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau वैब्ह्र sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Namun ada hal lain yang lebih penting, paradigma mewujudkan keterbukaan informasi yang acap kita andalkan pada umumnya masih pada upaya Bagaimana membangun kesadaran pemerintah dan seluruh badan publik agar herorientasi pada usaha membangun transparansi pengelolaan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen Bolitik Gari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenghi amanat Komisi Informasi Propinsi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah an perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan. Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat Eerangka pemikiran. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan kerangka Bikir sebagai berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

UIN SUSKA RIAU



cipta milik UIN S Sns ka Z

a

Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Masalah-masalah yang ada:

- 1. Kurangnya sosialisas adanya komisi informasi
- 2. SDM yang dimiliki komisi informasi belum mampu menyelesaikan tugasnya dengan maksimal
- 3. Website komisi informasi tidak ada data publikasi yang relevan
- 4. Pejabat publik kurang komitmen dalam keterbukaan informasi

Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Indikator Kinerja 1. Produktivitas 2. Kualitas Layanan 3. Responsivitas

Gambaran umum kinerja komisi informasi Provinsi Riau dalam mendorong keterbukaan publik

N SUSKA RIAU

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 4. Reponsibilitas 5. Akuntabilitas Sumberer Safitri (2016)⁵²
Sumbersity of Sultan Syarif Kassarif K

Safitri.



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB III

0

METODOLOGI E A Desain Penelitian

Denelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan menggunakan dalam penelitian kualitatif "sebagai prosedur penelitian dari deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari erangorang dan perilaku yang dapat diamati⁵³.

Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif berupa tulisan maupun kata-Eata gambar dan bukan merupakan angka-angka yang bersifat deskriptif. Sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan harus dianalisis sejauh mungkin tanpa adanya treatment. Ciri dari metode deskriptif kualitatif adalah menitikberatkan ada observasi dan suasana ilmiah (natural setting). Peneliti terjun langsung ke Lapangan dan bertindak sebagai pengamat dan pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Rumus 5W+1H analisis penelitian kualitatif. What (data dan fakta apa xang dihasilkan dari penelitian), Who (siapa saja yang menjadi informan penelitian), Where (dimana informasi ditemukan), When (kapan informasi ditemukan), Why (mengapa penelitian dilaksanakan) dan How (bagaimana proses penelitian dilakukan). Dengan demikian, pada penelitian ini akan dijelaskan semua hal tersebut dalam tinjauan tentang kinerja komisi informasi Provinsi Riau dalam mendorong keterbukaan informasi publik⁵⁴.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

ultan

Sya

Riau

Cokasi penelitian di Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2023 – Februari 2024.

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

^{2010), 4.} A Elvirano Ardianto, Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 58.



Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dilarang **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penemberahan sampung dari sumber datanya. Data primer penulis peroleh langsung dari sumber datanya informan⁵⁵.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder ang penulis gunakan adalah dokumen-dokuemn, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian⁵⁶.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi inforgegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut: Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pemimpin instansi dan

Tabel 3.1 Pemilihan Informan Penelitian

No No	<u>∽</u> Informan	Keterangan
1	Pimpinan Komisi Informasi	Informan Kunci
2	Pegawai	Informan Pendukung
2 3	Pegawai	Informan Pendukung

mber:3.5 **T**eknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakna pada penelitina ini adalah:

3.5.1 Wawancara

Riau

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui lisa (wawancara) dengan pimpinan maupun dengan beberapa pegawai komisi informasi Provinsi Riau.

🖺 Sasmita dan Suki, 53.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

^{*}Jumiati Sasmita dan Norazah Bte Mohd Suki, Metodologi Penelitian Untuk Penulisan (Skripsi, Tesis dan Disertasi) (Pekanbaru: UNRI Perss, 2018), 53.



Dokumentasi

Bokumentasi digunakan untuk memenuhi tuntutan data skunder melalui pergalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen dianggap peneliti sesuai. Penelitian ini memperoleh dokumentasi seperti இந்ரan ahunan komisi informasi pusat.

Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana penelitiotidak ikut serta telibat dalam kegiatan-kegiatan yang subyek lakukan, Etapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan yang dilakukan menggunakna pegamatan terstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan⁵⁷. Dimana [∞]bservasi dilakukan peneliti pada saat melakukan wawancara.

₫.6 Validitas Data

Riau

Uji validasi data atau uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dapat filakukan dengan cara meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti an sistematis. Meningkatkan ketekunan itu berarti mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan Retekunan ini maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan stematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak⁵⁸

Madalis, Metode Wawancara (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 68.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.



Teknik Analisis Data

Tahap penelitian kualitatif lapangan secara umum terbagi menjadi tiga Tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Penjelasan dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut⁵⁹:

Remielasan dari ketiga tengah dari ketiga tengah perlapangan Pralapangan tahan sebagian atau seluri perlapangan; memilil perlapangan peneli seluri perlapangan peneli seluri perlapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan peneli seluri perlapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan peneli seluri perlapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan Lapangan peneli seluri peneli pene Ferdapat enam tahapan dalam tahap ini yaitu: menyusun rancangan penelitian; memilih lapangan penelitian; mengurus perizinan; menjajaki dan menilai memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

Tahap Pekerjaan Lapangan

Terdapat tiga bagian dalan tahapan ini, yaitu: memahami latar penelitian dan persiapan diri; memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Sebelum turun ke lapangan peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikis.

Tahap Analisis Data

Anlisis data dilakukan langsung di lapangan bersama-sama pengumpulan data. Tahap ini meliputi proses pemberian makna pada data yan telah diperoleh melalui teknik teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan hasil analisis yang bersifat deskriptif.

Islamic University of Sultan Syarif Ka

UIN SUSKA RIAU

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Moleong, 7.



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah

0

I

Syarif Ka

. Dilarang mengi Komisi informasi pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir bedasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Bullik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 mei 2010 berdasarkan ketentuan Besiksanaan UU keterbukaan informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan ini setelah 2 tahun diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan UKIPobahwa pembentukan komisi informasi (KI) tingkat pusat harus sudah gerbentuk satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu tahun 2009, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak di undangkan UUKIP yaitu tanggal 31 April 2010, namun pada Renyataannya hingga saat ini KI tingkat provinsi pun baru ada di empat Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lampung, namun dalam ahun 2011 diharapkan di 33 provinsi proses pembentukan komisi informasi Provinsi sudah rampung.

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat (KIP) yang berkedudukan di ibukota Negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di bukota provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Susunan Reanggotaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan komisi informasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua yang masih merangkap sebagai anggota. 60

[&]quot;Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau," 2023.

Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Negara

Regara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. ⁶¹Secara tradisional negara hukum selalu dikaitkan dengan: pemerintahan berdasarkan atas hukum dan konstitusi; adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara; dan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti jaminan dalam pelaksanaannya. 62Untuk menjamin penenuhan hak asasi manusia memperoleh informasi, pemerintah telah mangundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dalam Lembaran Negara Nomor 63.

Oleh UUKIP, semua Badan Publik diwajibkan memberi dan menyediakan informasi yang ada dalam kewenangannya kepada semua warga negara yang memintanya. Dalam upaya menyediakan informasi hukum yang akurat, cepat, dan tepat, semua Badan Publik telah diwajibkan menyediakan akses informasi Bengan membina dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi baik Secara elektronik maupun non elektronik.

Jika UUKIP mewajibkan semua Badan Publik menyediakan akses Informasi dengan membina sistem informasi dan dokumentasi, berarti anggota Egislatif dan pemerintah juga menyadari bahwa sistem informasi dan dokumentasi di Indonesia belum eksis sebagai akses informasi yang efektif. Sebelum UUKIP, upaya penyediaan informasi hukum, khusus untuk mendukung Bembangunan hukum nasional, sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 91 ₹ahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Keppres JDIHN). Kebijakan nasional ini direkomendasikan oleh Seminar Hukum Nasional III pada tahun 1974 di Surabaya. Direkomendasikan mengingat dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah. Lemah karena akses informasi hukum belum tersedia, sehingga Sultan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1995 Pasa 1 (3)," 1945.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: BPHN, 1999).

karya

ilmiah, penyusunan laporan

kritik atau tinjauan

informasi dan dokumen hukum sebagai bahan baku pembangunan hukum masih supet dicari dan ditemukan pada saat diperlukan⁶³.

Sampai saat ini, informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali. Sistem informasi hukum selama ini sangat diabaikan bahkan sarjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi, sarjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi, sarjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi, sarjana hukum selama atau sedetil-detilnya, setepatematnya dan secepat-cepatnya. Informasi yang cepat, akurat, luas dan mendalam, mengupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akan tetapi dalam praktik informasi hukum di Indonesia tidak merata, tidak lengkap, dan dalam pengambilan keputusan wang terganggu⁶⁴.

Eazimnya, jika seseorang membutuhkan informasi hukum, pasti akan bertanya kepada orang yang dianggapnya mengerti hukum. Namun dalam benyataannya, bertanya kepada seseorang, tidak selalu menyelesaikan persoalan. Balam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi balam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi balam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi balam balam balam balam hal seperti ini pencari informasi membutuhkan berpustakaan Hukum atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Namun bersoalamnya saat ini, berkunjung ke perpustakaan hukum belum tentu akan berpustakaan hukum yang diikunjungi belum tersedia informasi yang dibutuhkan; 2) Dia dihadapkan dengan baham pahkan ribuan dokumen hukum yang tertumpuk dalam satu ruangan tanpa sistem. Mencari satu informasi dengan membaca ratusan dokumen tanpa ada suatu kepastian bahwa informasi yang dicari ada di dalamnya, sungguh suatu pekerjaan yang mendekati kesia-siaan.

Pertama sumber primer yaitu benak (pikiran) para ahli dibidangnya. Dalam benak

Riau

M Budiarto, Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar (Jakarta: Departemen Kahakiman, 1991).

Asshiddiqie. 2

untuk kepentingan pendidikan, penelitian

Riau

para ahli hukum tersimpan pemikiran (ide) tentang hukum berupa tacit knowledge para biasanya dapat digali dengan mengajukan quesioner. Kedua, sumber berunder adalah ide (pandangan) para ahli hukum yang telah dituangkan dalam berungan media (explicit knowledge) yang disebut dokumen hukum. Dalam mengajukan media (explicit knowledge) yang disebut dokumen hukum. Dalam secara ilmiah menjadi dokumen hukum baru, berupa hasil penelitian, maskah akademis, rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Penciptaan dokumen baru dengan menggunakan informasi yang ada sebelumnya semakin lama semakin cepat. Semua instansi pemerintah di pusat dan di daerah setiap saat menciptakan dokumen hukum baru. Sehingga terciptalah dokumen hukum dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam konteks dokumentasi, informasi hukum adalah informasi yang ada dalam dokumen hukum (explicit knowledge). Dokumen hukum tersebut meliputi monografi hukum (buku teks, hasil penelitian, hasil kajian, naskah akademis, makalah pertemuan ilmiah, prosiding dan karya miah); berbagai jenis peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan; dan artikel hukum dalam majalah dan surat kabar.

pi antara dokumen hukum tersebut banyak yang sudah diterbitkan, namun masih lebih banyak yang belum diterbitkan (*grey dokument*), yang dikenal dengan bebutan dokumen kelabu "*grey document*" yang keberadaannya hanya diketahui bedikit borang. Ketidaktahuan ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kegiatan penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademis dan kegiatan lain. Semua itu mengakibatkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan keuangan negara.

sehari setelah memproklamasikan kemerdekaannya bangsa Indonesia sudah memiliki UUD 1945 yang menganut asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat. Sebelum diamandemen, asas negara hukum dinyatakan dalam penjelasan, dan asas kedaulatan rakyat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2). Setelah diamandemen untuk ketiga kali tahun 2001, asas kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diubah rumusannya menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Asas negara hukum dengan

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian

karya

ilmiah, penyusunan laporan,

tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 dengan rumusan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa publik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Secara tradisional konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip: e nerintahan hukum dan harus didasarkan atas konstitusi: adanva genbagian/pemisahan kekuasaan; dan adanya pengakuan dan perlindungan டிர்க்ada hak asasi manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya. Pada saat UUD 1945 diamandemen kedua kali pada tahun 2000, hak asasi manusia dikembangkan secara signifikan dengan menciptakan Bab XA dengan Hidul Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28F dikatakan bahwa "memperoleh Informasi" termasuk hak asasi manusia, dan Pasal 281 ayat (4) menetapkan bahwa gemenuhannya adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam suatu negara hukum semua orang, sejak lahir sampai meninggal dunia terikat oleh hukum. Tingkah laku dan aktivitas dari semua orang, baik Sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani terikat oleh hukum. Sebagai kibat dari keterikatan terhadap hukum tersebut, maka semua orang membutuhkan Informasi hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani dan yang lainnya. Bagaimana melaksanakan Rewajibannya dan mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain. Selain u, semua kegiatan pembangunan hukum membutuhkan informasi hukum yang selengkap dan sedetil mungkin dan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan **₽**pat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi hukum di dalam penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah suatu negara hukum menduduki tempat yang penting dan strategis. Informasi hukum diperlukan untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial, politik dan ekonomis. Informasi hukum dibutuhkan dalam upaya membangun sistem hukum nasiona E yang berkeadilan. Semua hal tersebut memerlukan akses informasi hukum yang seluas-luasnya dalam suatu sistem temu kembali informasi hukum yang efektif. UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) menetapkan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

Asshiddiqie. 147

negara terutama pemerintah". Pemenuhan hak asasi "memperoleh informasi hukum' tidak mungkin diselenggarakan dengan baik tanpa tersedianya akses informasi. Dengan demikian tanggung jawab menyediakan informasi hukum

berada pada pemerintah.

Di samping atura Di samping aturan pengelolaan informasi yang ditetapkan dalam UUKIP terdapat juga peraturan lain yang secara khusus mengatur pengelolaan dokumen dan informasi hukum untuk pembangunan hukum, yaitu Keppres 91/1999 tentang Parangan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Anggota JDIHN Sudah lebih dari 600 unit kerja instansi pemerintah yang terdiri dari Biro Hukum an Bagian Hukum. Anggota Jaringan terdidari:

Biro Hukum dan atau perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan pada:

- a. Kantor Menteri Koordinator;
- b. Kantor Menteri Negara;
- c. Departemen;

Riau

- d. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- e. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Negara;
- f. Pémerintah Daerah Provinsi;
- g. Pemerintah Daerah/Kota.
- karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber√ Pengadilan Tingkat Banding;
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia
- 5. Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman

Biro Hukum dan Bagian Hukum yang ditetapkan menjadi Anggota JDIHN inilah yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di instansinya masing-masing. Semua Biro Hukum dan Bagian Hukum Anggota JDIHN tersebut berada dalam naungan Badan Publik. Jika dalam UUKIP dikatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Maka di Biro Hukum dan Bagian Hukum haruslah dibentuk lembaga (unit kerja) dokumentasi dan informasi hukum untuk medaksanakan pengelolaan informasi hukum.

Dengan demikian tanggung jawab menyediakan akses informasi yang begara konstitutional ada pada pemerintah, secara operasional diselenggarakan pemerintah, secara opera

Ergensi pengelolaan informasi muncul pada saat jumlah dokumen sudah sedemikian banyak. Muncul karena pencarian informasi dan penemuan kembali dokumen sudah sangat sulit dilakukan. Pengelolaan informasi dilakukan dengan mengorganisasikan informasi di perpustakaan hukum dengan tujuan: 1) agar dokumen yang ada di perpustakaan diketahui tempatnya melalui nomor kelas, aitu kode unik dari setiap dokumen yang menunjukkan tempatnya dalam susunan seleksi; 2) agar dokumen yang ada di perpustakaan dikenali melalui cantuman bibliografi (bibliographic record) yang terdiri dari: pengarang, judul, impresum, selasi, sebjek, dan nomor kelas.

₹.3 Visi dan Misi

. Visi Komisi Informasi Provinsi Riau:⁶⁶

Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

- 2. Misi Komisi Informasi Provinsi Riau:⁶⁷
 - a. Optimalisasi fungsi Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai pusat penyelesaian sengketa informasi publik.
 - b. Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima dan professional.

Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau."

[&]quot;Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau."



Dilarang

mengutipi sebagiamatau seleruh kar

pendidikan,

penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi informasi publik.

Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau

JU RIP No. 14 tahun 2008

Pergub No. 72 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau

\$K. Gubernur No. KPTS. 949/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau masa bakti 2012-2016

SK KPA

SK PPTK

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 3

Berikut merupakan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau, gang dapa dilihat sebagai berikut:⁶⁸

A. Tugas

Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Pasal 27 Ayat I

- 1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- B. Wewenang

 1. Memang

 2. Meminta

 terkait un

 Informas

 3. Meminta 2. Meminta catatan/bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
 - 3. Meminta keterangan/menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik
 - 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
 - 5. Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.
 - 6. Pasal 27 Ayat 3

[&]quot;Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau."



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kewenangan Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik Tahun I yang bersengketa.

Pertanggung Jawaban

Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan wewenangnya kepada DPRD yang bersangkutan.

Pergub. No. 72 tahun 2012 tangal 26 Desember 2012 Pasal 4

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik. Pasal 5

- a. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang:
 - a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik;
 - c) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;

4.5 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:⁶⁹


Syarif Ka

[&]quot;Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau."

0

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau





Tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang ada di Komisi Informasi Frovinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁰

Tugas dan tanggungjawab Ketua KI Provinsi Riau adalah:

- a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Riau;
- b. Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Riau, rapat koordinasi daerah, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja teknis daerah, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Riau, keputusan hasil rapat KI Provinsi Riau, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Riau
- d. Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/ata sub komisi dan Sekretaris KI Provinsi Riau

[&]quot;Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau."



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Dilarang menguitip sebagian atau celuruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan K Provinsi Riau; dan

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.

Hak Cipta Dilindung ugas dan tanggung jawab Wakil Ketua KI Provinsi Riau adalah:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Riau;
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diputuskan dalam rapat pleno.

Tugas dan tanggung jawab anggota adalah:

- a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub komisi dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

penyusunan

laporan

kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

0

I

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menvinpulkan bahwa kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keerbukaan Informasi Publik sudah pada kategori cukup baik. Ini terlihat dari sersua sengketa yang masuk semua diselesaikan dengan baik. Selain itu juga ge awaio dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional Frosedur dan instansi juga melakukan evaluasi atas program atau penyelesaian sengketa yang dilakukan minimal satu bulan sekali. Sedangkan untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan sosialisais dan pendampingan agar semua badan publik dapat memberikan informasi sesuai Beinginan masyarakat dan juga agar kerja sama antar badan publik dapat tejalin. Dalam hal administrasi juga selalu dilakukan prinsip-prinsip administrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau ini dilakukan agar masyarakat atau pemohon hudah dalam melakukan permohonan. Demikian pula laporan kineja tahunan selalu di buat oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dan diserahkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejauh ini laporan yang telah dibuat tidak ada cataan dari Gubernur maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6.2 Saran

Dalam pengamatan penulis di lapangan tentang Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, ada hal yang menjadi saran penulis yaitu:

- 1. Diharapkan Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaiakan sengketa tidak lebih dari 100 hari kerja.
- 2. Diharapkan Komisi Informasi Provinsi Riau dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin agar pelayanan tidak terganggu.
- 3. Diharapkan pimpinan Komisi Informasi Provinsi Riau membuat kebijakan jika mereka sedang ada urusan diluar kota atau urusan yang mendadak sehingga tidak ada dikantor, dapat melakukan deligasi. Ini dilakukan jika ada


permohonan masuk baik itu permohonan informasi maupun sengketa, maka

cipta milik UIN Suska

Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



a. Buku

DAFTAR PUSTAKA

Andreas, Lako, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi. (Yogyakarta: Amara Book, 2014)

Ardianto, Elvirano, Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan s Kualitatif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010)

Artiman, Laurensius, "Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.," Cendekia Hukum, 3.2 (2018), 138–52

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani (Jakarta: BPHN, 1999)

Budiarto, M, Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar (Jakarta: Departemen Kahakiman, 1991)

Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau," 2023

Draf, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 2010)

Edriani, Yori, dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Rebrian Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12

Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," RechtsVinding BPHN, 1.1

Telbuka Mendorong (2012), 135–56

Fudin, Muhammad Raji, dan Annisa Maharani Rahayu, "Kapabilitas Komisi

Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi

"""" and Government, 3.1 (2021), 15-20

Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2014)

Hidayatt Desy, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik," Jurnal Publika, 7.1 (2019), 1–13

Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1995 Pasa 1 (3)," 1945

Indonesia, Presiden Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," 2008

Riau

penulisan karya

Riau

- Indonesia, Republik, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,"
- Kasmir Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 - Madalis Metode Wawancara (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
 - Mahmudin, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN, se ba 2015)
 - Mangkunegara, Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
 - Mangkuprawira, S, dan A. V. Hubies, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (Bøgor: Ghalia Indonesia, 2015)
 - Mangkuprawira, TB. Sjafri, dan Vitayala Hubeis Aida, Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019)
 - Marthis, Robert L, dan Jhon H Jackson, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Salemba Empat, 2011)
 - Mathis, Robert L, dan H Jhon Jackson, Human Resource Management (Australia: Southwestern, 2013)
 Maulidia, Fanny Oktaviani, "Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten
 - Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016)
 - Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
 - Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)
 - ilmiah, penyusunan laporan, Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," 1999
 - Riau, Ki, "28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau," Riau Pos, 2022 https://riaupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa- informasi-teregister-di-riau.html>
 - Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi)," Jurnal Ilmah Wahana Bhakti Praja, 12.2 (2022), 43-54
 - Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
 - Safitri, Mutiara, "Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)"

laporan,



(Universitas Lampung, 2016)

San, Mela, dan Rizky Mulyadi, "Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik." Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi. 3.2 (2020). 109–18 Informasi Publik," Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi, 3.2 (2020), 109–18 mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Sasmita Jumiati, dan Norazah Bte Mohd Suki, Metodologi Penelitian Untuk Penulisan (Skripsi, Tesis dan Disertasi) (Pekanbaru: UNRI Perss, 2018)

Simamora, Bison, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Sinaanjuntak, Payman J, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)

Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)

Solehah, Nihlatul, dan Cindy Aprianjani, "Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainva Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung," Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1 (1M), 20–39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sutrisno, Edy, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019)

Wibowo, Budaya Organisasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

-, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Žainal, ∜eithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* dari Teorike Praktik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

b. Jurnal

amic

Arliman Laurensius, "Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.," Cendekia Hukum, 3.2 (2018), 138-52

Edriani Yori, dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Rian Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," JOM FISIP, 3.2 (2016), 1-12

Febrianingsih, Nunuk, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," RechtsVinding BPHN, 1.1 (2012), 135-56

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Fudin, Muhammad Raji, dan Annisa Maharani Rahayu, "Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah," Journal of Public Administration and Government, 3.1

Desy, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Keterbukaan Info Informasi Kabupaten Chebon 2...
Publik," Jurnal Publika, 7.1 (2019), 1–13

Salaulidia, Fanny Oktaviani, "Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016) (Umiversitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016)
Ricky, Man Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di

Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.2 (2022), 43–54

Safitri, Mutiara, "Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan

Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)" (Universitas Lampung, 2016) ⊒:

Coniversitas Lampung, 2016)

Sari, Mela, dan Rizky Mulyadi, "Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi*, 3.2 (2020), 109–18

Solehah, Nihlatul, dan Cindy Aprianjani, "Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (1M), 20–39

State Office of the Control o

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

https://riaupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa- informasi-teregister-di-riau.html>


UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

©an 1 Hampira Di 1. bilarang r a. Pengut b. Pengut 2. Dilarang r					
I a k c i p t du i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Variabel	Indikator	Item	Teknik Pengumpulan Data	
merug Mineria	Kinerja	1. Produktivitas	1	Wawancara dan Dokumentasi	
ikan kepenti kan kep		2. Kualitas layanan	1	Wawancara dan Dokumentasi	
penting Dalam	1	3. Responsivitas	1	Wawancara dan Dokumentasi	
pendid gan yar gan yar		4. Responsibilitas	1	Wawancara dan Dokumentasi	
a Linformasi Jikan, pe Bagian Publik		5. Akuntabilitas	1	Wawancara dan Dokumentasi	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria is Ria		IN SUS	KA	RIAU	



PEDOMAN WAWANCARA

. Dilarang I a men **E**dentitas Subyek 3 Se nagur Bendidikan Terakhir: Tempat Tgl Lahir Alamat 5 kokasi Wawancara

Pabatan o

Tanggal Wawancara:

fanpa Bertanyaan :

A. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau?

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?

Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi?

B. Kualitas Layanan

Kasim

- 1. Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi?
- 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudiksi nonlitigasi?
- 3. Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik?

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

umkan dan menyebutkan sumber:

karya ilmiah, penyusunan laporan,

dan menyebutkan sumber

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian

Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik?

Dilarang Esterbukaan ini Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik?

sebagian atau celuruh kanya tulis Apa Saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu?

Bagamana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat?

Apa Indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?

s ini tar **D**. Responsibilitas

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik?

Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

E. Akuntabilitas

Riau

- 1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?
- 2. Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap tahunnya?
- 3. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?
- penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 4. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?



HASIL WAWANCARA

Hak Cipta Dilindlentitas Subyek

uti Natina 3 : H Asril Darma

: 52 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Tempatargl Lahir : Tanjung Alam, 06 Oktober 1971

Alamat 4 : Jl. Arifin Ahmad No 2 Pekanbaru

Eokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

abatan 2 : Wakil Direktur Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

¥anggal Wawancara : Sabtu, 23 Desember 2023

Pertanyaan:

A. Produktivitas

Riau

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Riau yaitu mengenai keterbukaan informasi dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupate/Kota, Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Sengketa informasi yang ditangani selama 3 tahun ini sebanyak 115 sengketa, dimana pada tahun 2021 sebanyak 25 sengketa, tahun 2022 sebanyak 30 sengketa, sedangkan tahun 2023 sangat mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebanyak 60 sengketa. Dari 115 sengketa selama tiga tahun hanya terdapat 1 sengketa yang batal yaitu terjadi pada tahun 2023.

3. Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, yaitu harus menyelesaikan semua permohonan sengketa yang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau pendidikan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dan menyebutkan somber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

ada maupun permohonan keterbukaan informasi dari masyarakat. Sedangkan ama penyelesaian sengketa yaitu harus di bawah 100 hari kerja.

Kualitas Layanan

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan Selayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Ya. Semua pegawai Komisi Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuaz dengan SOP instansi, ini dilakukan agar masyarakat yang menginginkan informasi dapat memperoleh dengan cepat dan juga jika terjadi sengketa maka akan selesai dengan cepat.

Bagalmana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudiksi nonlitigasi? Terkait melalui medias yaitu legal standing para pihak terpenuhi, kemudian informasi publik atau informasi terbuka itu komisi informasi mengarahkan para pihak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mediasi, dan mediasi nanti ada mediasi sepakat dan mediasi gagal. Untuk mediasi sepakat selesai sengketa informasi, sedangkan jika mediasi gagal akan lanjut ke tahap ajudikasi nonlitigasi, agendanya pembuktian. Jadi diawal persidangan akan dicek kembali legal standing dari semua pihak, jadi jika itu informasi terbuka akan diarahkan ke tahap mediasi, namun jika itu informasi dikecualikan oleh badan publik itu tidak masuk ke mediasi namun akan diarahkan ke ajudikasi pembuktian.

Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Yang pertama yaitu melaksanakan rapat secara berkala, minimal satu bulan satu kali, dimana rapat dihadiri oleh seluruh staf Komisi Informasi Provinsi Riau, kedua memanfaatkan digitalisasi dengan cara memberikan pelayanan informasi dapat dilakukan secara online, ketiga pegawai harus mengikuti zoom meting yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap penguatan kapasitas penyelesaian sengketa informasi publik.

4. Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Sarana kantor yang kurang memadai ini Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

terlihat dari ac yang sudah rusak, ruangan sidang yang tidak memadai perlengkapan siding yang tidak memadai. Selain itu juga kendala dalam peningkatan kualitas terlihat dari jika ada permohonan sengketa tidak dapat mengutip sebagian atau C. Responsivitas

Bagamana cara iproses disebabkan pejabat terkait tidak ditempat, dimana sengketa tersebut apardiproses jika pejabat sudah ada, sehingga penyelesaian sengketa terkesan ₹ama Kenadala lain yang dihadapi yaitu ada pihak-pihak baik pemohon anaupun permonon tidak melengkapi syarat-syarat yang ada.

Bagamana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik? Kami dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu memberikan informasi sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemohon dan memproses semua sengketa yang ada untuk dapat diselesaikan dengan cepat.

Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu? Program Komisi Informasi Provinsi Riau diantara yaitu sosialisasi dan pembinaan terhadap badan publik. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi kepada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, selaifitu juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah. Untuk sekolah yang berada di kabupaten yang dijadikan tempa sosialisasi yaitu sekolah unggulan akan tetapi untuk sekolah yang berada di Kota Pekanbaru yaitu hampir seluruh sekolah menengah atas (SMA), skolah menengah kejuruan dan madrasah Aliyah negeri (MAN) sudah diberikan sosialisasi.

3. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Diantaranya yaitu dengan melakukan pembinaan, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau selala melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama, karena pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama akan melakukan pembinaan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

(PPID) utama, yang telah menerima kenginan masyarakat untuk meminta keterbukaan informasi, maka hal ini akan di sampaikan kepada pejabat Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menye pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksanaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, agar masyarakat dapat menerima informasi yang ingmkan. Dalam hal ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) stama maupun pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selalu dekerja sama dalam mensingkronkan keterbukaan informasi agar sesuai dengan keinginan masyarakat.

Apakah indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Sudal, dimana badan publik dalam melakukan keterbukaan publik selalu berlandasan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dimana sengketa informasi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas jawaban yang diberikan oleh badan publik. Ketika badan publik sudah melaksanakan keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, seharusnya tidak akan ada masalah keterbukaan informasi lagi

. Responsibilitas

Riau

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu sarana dan prasarana serta anggaran.

2. Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Bagi-badan publik yang patuh mereka sudah melakukan prinsip-prinsip administrasi sesuai aturan yang berlaku, namun untuk badan publik yang tidak patul sekarang sedang proses untuk melaksanakan sesuai dengan undangundang, dimana semua badan publik sudah mengetahui undang-undang tentang keterbukaan badan publik. Untuk mengetahui badan publik yang melaksanakan prinsip-prinsip administrasi dapat dilihat dari pemeringkatan keterbukaan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

informasi dari badan publik, dimana setiap tahun ada pemeringkatan sehingga apat dilihat mana badan publik yang terbaik dan tidak.

pakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau mengutip sebagian atau selurah karya komis ini tanpa mencakan keterbutah sesuai dari pengadilan atau tertutup, pengadilan.

Bagaimana pengadilan. udah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini Jerlihat dari penyelesaian sengketa-sengketa yang telah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Walau dari tahun ke tahuns semakin aneningkat sengketa informasi yang ada akan tetapi Komisi Informasi Provinsi Riau tetap menyelesaikan sengketa yang ada sesuai dengan peraturan undang-

Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Pada dasamya komisi informasi hanya memberikan bahwa ini informasi terbuka atau tertutup, sedangkan untuk sanksi ini yang memberikan adalah pihak

Riau

Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Peran Komisi Informasi itu yang penting menjalankan sesuai dengan peraturan dari undangundang yang berlaku.

Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap tahunnya? Laporan pertanggung jawaban kinerja tahunan di berikan kepada Gubernur selanjutnya disampaikan kepada Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- 3. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau? Bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau berbentuk tahunan yang beri mengenai sengketa-sengketa yang sudah laporan diselesaikan maupun yang batal.
- 4. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya? Sejarh ini tidak ada catatan dari pihak-pihak yang menerima laporan

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

pertanggung Komisi Informasi Provinsi Riau, atas laporan pertanggung was pang telah diserahkan.

Lagnpiran 4

HASIL WAWANCARA

a Dilindungi Unitas Subyek

Sama ⊂ : Robby Hidayat

Engur Z : 33 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1990

: Jl. Angrek No 55, Kelurahan Air Putih Kec. Tuah Madani,

Pekanbaru

Eokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

Labatan : Asisten Ahli Komisioner

Tanggal Wawancara: Kamis, 28 Desember 2023

ertanyaan :

A. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa informasi yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara.

- 2. Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sengketa yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu sebanyak 115 kasus sengketa
- 3. Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, dimana penyelesaiaan sengketa informasi haru selesai kurang dari 700 hari kerja.

asim Kiai

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irrhanpa mencantumkan den menyebutkan sumber

0

Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Ya, karena ≸amidalam memberikan pelayanan diharuskan sesuai dengan SOP yang ada, selain itu juga harus seuai dengan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudiksi nonlitigasi? Penyelesaian sengkela melalui mediasi yaitu prosesnya para pihak harus memenuhi syarat legal standing, selanjutnya akan dilakukan mediasi, jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ajudikasi.

Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Dalam satu bulan minimal melakukan satu kali rapat, ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua sengketa informasi sudah selesai atau belum dan apa kendala yang dihadapi, sehingga dapat membuat strategi penyelesainnya.

Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelavanan sengketa informasi publik? Kendala yang dihadapi yaitu jika ada masyarakat melakukan permohonan sengketa dan menginginkan cepat akan tetapi pejabat tidak ada maka ini tidak dapat dilakukan selain itu juga saran dan prasarana kantor kurang layak.

C. Responsivitas

- 1. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik? Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat jika ada permohonan dengan dilakukan secara cepat atau sesuai dengan sop yang ada.
- 2. Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu? Sosialisasi yang dilakukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ini tanpa mencamumkan dan menyebutkan sumber

Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan nformasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Yaitu dengan ara meninjau kembali apakah informasi yang diberikan oleh badan publik udak sesuai dengan yang dinginkan masyarakat, jika tidak sesuai maka komisi Informasi akan menghubungi badan publik untuk melengkapi sesuai dengan keinginan masayarakat.

mengutip sebagan keinginan masay indikator keinginan masay indikator keinginan keinginan Saya rasa sudah sesuai dengan an Responsibilitas Apa Indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai elengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Saya rasa sudah, karena badan publik dalam memberikan informasi sudah sesuat dengan amanat undang-undang.

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Yang jelas terlihat yaitu sarana dan prasaran sudah kurang mendukung

Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Sudah, dimana para badan publik mengetahui akan peraturan yang ada sehingga prinsip-prisip administrasi akan dilaksanakan

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini terlihat dari Komisi Informasi terus melakukan sosialisasi kepada badan publik untuk selalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

4. Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Tidak dapat, dimana yang bisa memberikan sanksi adalah pengadilan.

E. Akuntabilitas

Riau

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang

Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung awaban kinerja setiap tahunnya? Kepada Gubernur

Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?

Hanya laporan biasa saja Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima

Saporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?

Tidak ada catatan sama sekali

UIN SUSKA RIAU

1. Dilawing mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

S Sng Ka

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilarang

HASIL WAWANCARA

Hak Cipta Dillentitas Subyek

₹ ama : Nurita Sari 3

g naur : 36 Tahun

hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, gendidikan Terakhir : S2

Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 20 Oktober 1987

Alamat 5 : Jl. Kelapa, No 59 Pekanbaru

Eokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

Tabatan ___ : Panitera Pengganti

Tanggal Wawancara: Jumat, 29 Desember 2023

Bertanyaan:

A. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Yaitu sengketa informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi termasuk di dalamnya instansi-instansi yang ada.

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Ada 115 sengketa yang ditangani Komisi Informasi Riau

Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, yaitu menyelesaikan semua laporan yang masuk dan setiap sengketa diselesaikan kurang dari 100 hari kerja.

B. Kualitas Layanan

1. Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Sudah, karena ini menjadi tuntutan instansi kepada para pegawai

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

tinjauan suatu masalah

dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengutip sebagian atau seluruh katya tulis ini tanpa mencantumkan

Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudiksi nonlitigasi? Para pemohon dan termohon harus memenuhi yaraw legal standing, agar mediasi dapat dilakukan, dimana jika mediasi yang mediasi yang tidak sesuai maka akan dilanjutkan ke tahap judikasi.

Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan rapat ini dilakukan agar dapat melihat prospek sengketa sudah selesai semuanya apa belum dan apa yang menjadi kendala terlambatnya penyelesaian sengketa.

Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik dan apa solusinya? Jika terjadi sengketa keterbukaan informasi, kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan peraturan yang ada, dimana tidak adanya delegasi dari pejabat, sehingga jika terdapat laporan harus tetap menunggu pejabat terkait untuk penyelesaian sengketa tersebut.

. C. Responsivitas

Bagamana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik? Selalu memberikan informasi sesuar dengan apa yang diminta oleh masyarakat dan menjebatani para badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat

Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu? Sosialisas, ini adalah program yang dilakukan oleh Komisi Informasi Riau agar keterbukaan informasi semakin baik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

3. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Selalu menjalin komunikasi kepada semua instansi agar informasi yang diberikan tidak salah jika ada masyarakat yang membuat laporan untuk mendapatkan informasi

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Apa indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai engan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Seharusnya sesuai, karena kami dalam memberikan informasi sudah sesuai mengutip Responsibilitas engan amanat undang-undang yang berlaku

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Penunjang, seperti biaya dan juga alat transportasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Sudah, karena badan publik juga sudah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, karena kami selalu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakt dan juga membantu penyelesaian sengketa agar masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai kebutuhan mereka

Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Tidak bisa, komisi informasi hanya menjadi wadah dalam memberiakn keterbukaan informasi, sedangkan untuk yang dapat memberikan sanksi jika laporan sudah sampai ke pengadilan USKA RIAU

E. Akuntabilitas

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Informasi Provinsi Riau selalu berperan dalam mendampingi penyelesaian sengketa baik itu menyiapkan tempat siding maupun memvalidasi apakah data yang diberikan badan publik sudah sesuai apa tidak.

Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung awaban kinerja setiap tahunnya? Gubernur

2. Kepada s

Repada s

Rep Berbentuk laporan seperti proposal Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima Saporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?

Tidak ada catatan dari gubernur atas laporan pertanggung jawaban yang sudah diberikan.

im Riau

a. Pengutipan hanya untuk ke	Papa Saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau? Berbentuk laporan seperti proposal Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima Saporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya? Tidak ada catatan dari gubernur atas laporan pertanggung jawaban yang sudah Saporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?						
pentin	lang tau se	piran 6					
gan p	Eam	piran 6	an 6				
endidil	karya	R.	REDUKSI I	DATA			
۹'n,	∭No	□ Indikator	Responden	Hasil Wawancara			
nelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,	ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Kyalitas Layanan Kyalitas Layanan tate Islamic University	1. H Asril Darman 2.Robby Hidayat 3.Nurita Sari	Sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi yaitu dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah/ Kota, Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan jumlah sengketa dari tahun 2021-2023 sebanyak 115 permohonan. Pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan sudah berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Selain itu juga Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan evaluasi atas program atas sengekta yang ada yaitu dengan melakukan meting minimal satu kali dalam satu bulan			
penulisan kritik atau tinjauan suatu ma	3	Responsivitas Syarif Kasi		Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki program-program untuk mewujudkan visi dan misi yang ada yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada PPID pelaksana maupun utama serta OPD agar informasi yang diinginkan masyarakat atau			

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

P ,0	أق			
	No	Indikator	Responden	Hasil Wawancara
Ņ	Ha	0		pemohon dapat dikeluarkan
a. F b. F Dila	₽45	Responsibilitas		Komisi Informasi Provinsi Riau
en, en,	ipta arar	ak		memiliki kendala dalam
guti guti	Dii O n	C		melaksanakan program-program
par par nen	ind nen	pt		yang ada yaitu seperti sarana dan
h ha h tid gun	ung guti	۵		prasarana yang kurang menunjang
nya ak r	i Un	<u> </u>		dan juga anggaran. Selain itu
un ner ikar	dar eba	=		badan publik telah melakukan
tuk ugil da	ı g-U giar	<u> </u>		prinsip-prinsip administrasi dalam
kep (an	HakÇipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau	ipta milik UIN		meningkatkan keterbukaan
ent kep	ang au s	S		informasi. Ini juga didorong dari
ing; ent	selu	Sn		undang-undang nomor 14 tahun
ing:	ruh	~		2008 yang harus dilaksanakan oleh
pend an y nyak	kaı	a R		badan publik dan juga Komisi
didil /ang	γ 2			Infomrasi Provinsi Riau
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisa Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh kar		Akuntabilitas		Komisi Informasi Provinsi Riau
, pe ajar jian	<u></u>		4	dalam menerapkan akuntabilitas
neli UII ata	tan			berlandasan dengan undang-
tian V Si	pa			undang. Demikian pula dalam
ı, pe uska elur	mer			setiap tahun Komisi Informasi Provinsi Riau selalu membuat
a Ri	าса			laporan kinerja yang akan
isar au. kary	ntur			diserahkan kepada Gubernur dan
n ka	nka			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ırya	n d			Dimana sejauh ini tidak ada
ini im	an r			catatan dari Gubernur maupun
iah,	ner	S		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pe	yeb	State		atas kinerja Komisi Informasi
nyu bent	ŭţ.	e Is		Provinsi Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tin b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	k-Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	slam		
an I	mus	B .		
apo	ber	cL		
bran		J _n i		
, pe		Ve		
izin		ic University of	TITNIC	USKA RIAU
isar UN		ty	OIII	USIXA KIAU
l kri				
tik a		Su		
atau a Ri		lta		
au.		5		
aua		Sya		
s ur		rii		
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Iarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		f K		
3		as		
asa		im		
lah.		Sultan Syarif Kasim Riau		
		au		



HASILDOKUMENTASI PENULIS SAAT MELAKUKAN WAWANCARA g DENGAN INFORMAN DI KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU llarang menguti

Proses wawancara dengan Bapak H Asril Darman menjawab sebagai Wakil Direktur Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi



Proses wawancara dengan Bapak Robby Hidayat menjabat sebagai Asisten Ahli Komisioner



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Proses wawancara dengan Ibuk Nurita Sari menjabat sebagai Panitera Pengganti 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Milarang



mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.